

## **BAB III**

### **HKI**

#### **3.1 Proses**

Dalam rangka mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Pusat Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama, sejumlah dokumen wajib disertakan. Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran HKI ini mencakup Manual Book, Surat Pernyataan Pengajuan HKI, Surat Pengalihan HKI, Dokumen Teknis, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak yang mengajukan permohonan.

#### **3.2 Identitas HKI**

Identitas HKI “*Baikmu Self Care: Virtual Assistant Kesehatan Mental Untuk Generasi Z Berbasis Mobile*” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202446246, 6 Juni 2024

#### **Pencipta**

Nama : Irfan Triadi Saputra, Slamet Wiyono, S.Pd.,  
M.Eng, Dwi Intan Af'Idah, S.T., M.Kom

Alamat : Dusun 06 Bandelan, RT/RW 006/007, Desa  
Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten  
Pemalang, Propinsi Jawa Tengah 52361

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
(P3M) Politeknik  
Harapan Bersama

Alamat : Jalan Mataram No. 9, Pesurungan Lor,  
Kecamatan Margadana 52142 ,  
Margadana, Tegal, Jawa Tengah 52142

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : BaikMu: Self Care Virtual Assistant Kesehatan  
Mental

Jangka Waktu Perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak  
Ciptaan tersebut pertama kali  
dilakukan Pengumuman.

Nomro Pencatatan : 000621601

Bukti URL : [https://pdki-  
indonesia.dgip.go.id/search?type=copyright&k  
eyword=EC00202446246&page=1&showFilter  
=true](https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=copyright&keyword=EC00202446246&page=1&showFilter=true)